

Perlindungan Hukum Bagi Janda atau Duda dalam Wasiat Pemilik Harta Bersama Terkait Akta Waris Notaris

Siti Rahmaniari Ramdani*

*Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

Keywords:

Will;
Joint Property;
Inheritance Right Certificate

Corresponding Author:

raninastullah@gmail.com

Nuansa Kenotariatan
Vol. 9 | No. 2 | Juli - Desember 2023
Pages. 7-13

Received date: 21/07/2023
Published date: 18/08/2023

ABSTRACT

Joint property refers to assets acquired during a marriage, signifying partial ownership held by both the husband and the wife. Marital assets, as defined in Article 35, Paragraph (1) of the Marriage Law No. 1 of 1974, state: 'Property acquired during the marriage becomes joint property.' Consequently, the inheritance assets for a deceased husband or wife that can be inherited encompass a portion of their joint property. However, a phenomenon observed within society involves the inclusion of widows or widowers in wills, followed by the subsequent distribution of these assets among heirs or beneficiaries. The methodology employed for this research is of the normative juridical type, specifically library-based legal research. Various research approaches are adopted, including the Legislative Approach, Case Approach, Conceptual Approach, and Analytical Approach. Techniques such as legal interpretation, grammatical interpretation, systematic interpretation, teleological interpretation, and legal construction methods are utilized to analyze legal materials. The findings of this research reveal the following outcomes: (1) The Legal Consequences of Testamentary Instruments and Inheritance Right Certificates do not come into effect due to their annulment by the Court. However, sanctions are imposed on Notaries for creating Testamentary Instruments and Inheritance Right Certificates pertaining to the portion of assets belonging to widows or widowers, which are incorporated within the ambit of the beneficiaries. (2) Legal protection for widows/widowers concerning their share of communal assets is aligned with Article 35, Paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on marriage, which states, 'Property obtained during the marriage becomes joint property.' Thus, widows/widowers retain the right to claim a portion of their joint assets. Through the principle of Hereditatis Petitio as per Article 834 of the Civil Code, every heir is entitled to pursue legal actions to safeguard their inheritance rights.

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan yang berarti harta sebagian yang dimiliki suami dan sebagian yang dimiliki istri. Harta perkawinan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dikatakan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Maka yang merupakan harta peninggalan bagi yang meninggal suami atau istri yang dapat di wariskan yaitu sebagian dari harta bersamanya. Namun, fenomena yang terjadi di dalam masyarakat bagian janda atau duda dimasukkan di dalam wasiat, dan dibagikan kepada ahli waris atau pewarisan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan Kasus, pendekatan konseptual, pendekatan analitis. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum (interpretasi) penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran teleologi dan metode konstruksi hukum. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa (1) Akibat Hukum Akta wasiat dan Akta Keterangan Hak Waris tidak lahir, karena dibatalkan oleh Pengadilan, namun lahirnya sanksi bagi Notaris, karena pembuatan Akta Wasiat dan Akta Keterangan Hak Waris atas harta benda yang merupakan bagian janda/dudanya dimasukkan dalam bagian penerima wasiat. (2) Perlindungan hukum bagi janda/duda atas bagian harta bersamanya mengacu kepada pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Demikian janda/duda berhak mendapatkan sebagian haknya atas harta bersama. Dengan hak *Hereditatis Petitio* Pasal 834 KUHPerdara dimana setiap ahli waris berhak melakukan penuntutan hukum untuk memperjuangkan hak warisnya.

PENDAHULUAN

Pasal 35 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dikatakan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) tersebut di atas kita tahu, bahwa UU Perkawinan menganut asas hukum harta perkawinan. Selanjutnya Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan berbicara tentang "harta bawaan", yang maksudnya adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ke dalam perkawinan (Sholeh, 2008).

Adapun membahas soal harta perkawinan, tentunya berkaitan dengan harta yang akan ditinggal sewaktu suami atau istri meninggal dunia (waris). Tentang kewarisan secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 830 yang menyatakan pewaris terjadi karena kematian. Kematian adalah salah satu contoh peristiwa hukum. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya (Perangin, 2002).

Dalam KUHPerdata yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdata). Pasal 833 KUHPerdata dimaknai bahwa ahli waris secara otomatis tanpa harus melakukan perbuatan apapun, juga tidak perlu dengan jalan menuntut penyerahan barang-barang tersebut, bahkan dalam hal seandainya ahli waris belum mengetahui tentang adanya warisan yang terbuka, bahwa ia mendapatkan warisan dengan meninggalnya anggota keluarga yang menjadi pewarisnya (Darmabrata, 2007).

Pasal 833 dan pasal 834 KUHPerdata memiliki asas yang dinamakan Asas *Hereditatis petitio*, yaitu mengatur hak untuk menuntut pembagian dari dalam harta warisan. Hak *Hereditas Petitio* yakni hak untuk menggugat seseorang atau ahli waris lainnya yang menguasai sebagian atau seluruh harta warisan yang menjadi haknya (Chirstiawan,, 2022). Pewaris dalam hal ini, melakukan pembuatan wasiat, bertujuan untuk mengatur harta yang ditinggalkannya agar tidak terjadi konflik dikemudian hari.

Terdapat tiga bentuk surat wasiat, pertama wasiat Olografis, kedua surat wasiat umum, Ketiga, surat wasiat rahasia atau tertutup Pada umumnya orang membuat wasiat (*Testamen*) di hadapan seorang Notaris. Sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan

Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat harta bersama yang seharusnya juga merupakan harta janda/dudanya dimasukkan sebagai harta peninggalan pewaris. Maka berdasarkan pemaparan diatas, sangatlah penting peneliti untuk mengangkat permasalahan tentang "perlindungan Hukum Janda atau Duda atas wasiat pewaris atas bagian harta bersamanya terkait akta keterangan waris yang dibuat oleh Notaris" dengan rumusan masalah Bagaimana akibat hukum wasiat pewaris atas bagian harta bersama milik janda/dudanya? Dan Bagaimana perlindungan hukum wasiat pewaris atas bagian harta bersama terkait akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan- bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan Kasus, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum (interpretasi) penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran teleologi dan metode konstruksi hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat- akibat hukum dari kematian seseorang terhadap seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud. Karena masalah pewarisan baru dapat dibicarakan apabila ada orang yang mati, ada harta yang ditinggalkan dan ada ahli waris (Satrio, 1992). Dalam hukum Perdata tidak ada perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Terdapat empat golongan yang berhak untuk menerima warisan (Ali, 2008):

- 1) Golongan I: Menurut pasal 852 KUHPerdata, Suami atau Istri yang hidup terlama dan anak keturunannya.
- 2) Golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris
- 3) Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapa dan ibu pewaris.
- 4) Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Surat Keterangan Waris menurut Effendi Perangin adalah : "suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, atau dibuat sendiri oleh segenap

ahli waris yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala Desa Lurah atau Camat, yang dijadikan alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dan pewaris kepada ahli waris (Perangin, 2003).” Keterangan hak waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa-siapa yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan yang telah terbuka menurut hukum dari beberapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah terbuka tersebut. Dalam hal ini, pewaris setelah membuat surat atau akta keterangan hak waris, biasanya dituangkanlah ke dalam wasiat.

Pengertian surat wasiat atau testamen di dalam ketentuan Pasal 875 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa, “Surat wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali”. Dengan demikian, suatu Testament adalah suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi (Sjarif, 1986). Berdasarkan Pasal 931 KUHPerdota, bahwa surat wasiat dapat dibuat dengan 3 (tiga) macam cara menurut bentuknya yaitu (Suparman, 2018):

a) Wasiat Olografis atau wasiat yang ditulis sendiri

Mengenai wasiat Olografis atau wasiat yang ditulis sendiri, Pasal 932 KUHPerdota memuat beberapa ketentuan sebagai berikut: Wasiat harus ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewaris. Harus diserahkan atau disimpan sendiri oleh Notaris. Hal-hal atau peristiwa yang dibuatkan suatu akta disebut akta penyimpanan Notaris (*Acte Van Depot*) dan akta ini harus ditandatangani oleh: Yang membuat wasiat itu sendiri, Notaris yang menyimpan wasiat itu, dua orang saksi yang menghadiri peristiwa itu. Jika wasiat disampaikan secara tertutup (dalam sampul tertutup), maka hal tersebut harus dibuat di atas kertas sendiri, dan di atas sampul itu harus diberi catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiat dan catatannya harus ditandatangani. Apabila wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka, maka kata dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri (Afandi, 2000).

b) Wasiat Umum (*Openbaar Testament*)

Wasiat umum diatur dalam Pasal 938 dan 939 KUHPerdota, yaitu sebagai berikut: Harus dibuat di hadapan Notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan. Pewaris menerangkan kepada Notaris apa yang dikehendaki. Dalam inti atau pokok ketentuan tersebut, Notaris menulis kalimat yang jelas mengenai apa yang diterangkan oleh pewaris. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat tentang wasiat umum. Kedua pendapat itu yaitu pertama, wasiat dapat dilakukan dengan lisan, alasannya adalah: Karena harus dihadiri oleh saksi-saksi yang harus mendengarkan keterangan itu, dulu Testamen umum itu disebut Testamen lisan, menurut kata-kata yang dipakai yang ditulis itu hanya pokoknya saja, sehingga dapat dibayangkan yang diterangkan dan oleh pewaris itu lebih dari pokok yang ditulis oleh Notaris itu. Jika keterangan pewaris dinyatakan

tanpa hadirnya para saksi dan dari wasiat telah dibuat oleh Notaris, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi di hadapan para saksi tentang maksud dibuatnya surat wasiat. Apabila pewaris tidak hadir, hal ini disebutkan dalam wasiat dan penyebab ketidakhadiran pewaris. Surat wasiat juga menyebutkan segala kelengkapan acara telah dipenuhi (Afandi, 2000).

c) Wasiat rahasia atau Testamen tertutup

Wasiat rahasia atau Testamen tertutup diatur dalam Pasal 940 dan 941 KUHPerdota. Pasal 940 KUHPerdota menyebutkan bahwa wasiat rahasia adalah suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan wasiat tetapi tidak harus ditulis dengan tangan sendiri (Munir, 2014). Adapun menurut Pasal 942 KUHPerdota bahwa orang yang meninggalkan Testamen rahasia meninggal dunia maka Notaris harus menyampaikan testamen itu kepada BHP untuk selanjutnya membuka Testamen tersebut (Asikin, 2015).

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 KUHPerdota, suamilah yang berhak mengurus harta bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Isi Pasal 124 KUHPerdota tersebut antara lain adalah: pertama, Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu; kedua, Dia boleh menjualnya, memindahtangankan dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140; ketiga, Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan; keempat, Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu (Sofwan, 2000).

Pasal 35 ayat 1 Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam pasal 1 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa notaris adalah: “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.” Yang dimaksud dengan akta otentik adalah: Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta dibuat.” Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1868 KUHPerdota. Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan lainnya adalah notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu

sepanjang pembuatan akta- akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang (pasal 15 ayat (1) UUN).

Selain itu, dalam pasal 15 ayat (2) UUN notaris berwenang pula untuk : Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau membuat akta risalah lelang.

Letak kekuatan pembuktian yang istimewa dari suatu akta otentik menurut Pasal 1870 KUHPerdara adalah suatu akta otentik memberikan di antara para pihak, beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta otentik selain merupakan suatu alat bukti yang mengikat, dalam arti bahwa sesuatu yang ditulis dalam akta harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan (Sudarsono, 2007).

Akta Kematian merupakan surat sah sebagai pembuktian kematian. Setiap masyarakat wajib mengurus akta kematian sebagai fungsi dari tertib administrasi untuk mengurus akta kematian, sama pentingnya dengan kepengurusan akta kelahiran. Masyarakat harus segera membiasakan diri untuk melakukan kepengurusan akta kematian. Karena terkait status hukum seseorang, baik itu hukum privat maupun pribadi. Terlebih beberapa tahun ke depan, akta kematian menjadi persyaratan penting, dalam kepengurusan dokumen terkait persoalan ahli waris.

Pengertian harta peninggalan secara luas dapat mencakup kepada kebendaan, sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, hak-hak kebendaan, hak-hak yang bukan kebendaan (Lubis dan Simajuntak, 2001).

Akta wasiat merupakan suatu akta yang memuat keterangan tentang kehendak terakhir dari si pewasiat terhadap harta kekayaan miliknya, dimana pembuatan akta wasiat tersebut membutuhkan campur tangan seorang pejabat resmi yang dalam hal ini adalah Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta wasiat secara autentik. Akta wasiat mempunyai dua kualitas, pertama sebagai "Surat Wasiat" (*Uiterste Wil*) dan kedua sebagai "Akta Notaris". Sebagai "Surat Wasiat" berlaku terhadapnya ketentuan dalam KUHPerdara dan sebagai "Akta Notaris" terhadapnya harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

ANALISIS AKIBAT HUKUM

Akibat hukum merupakan akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan

tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum (Soeroso, 2021). Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud: Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Faktanya fenomena yang terjadi di masyarakat, terdapat kasus pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548/PDT.G/PN.Jkt.Utr. Adanya seorang suami yang meninggal dunia, sehingga meninggalkan istri dan anak-anaknya. Janda disini menuntut haknya atas harta bersamanya yang diwasiatkan oleh alm. suaminya tersebut. Hal ini berawal dari alm. Suaminya tersebut membuat keterangan waris yang didalamnya tertuang harta bersama selama perkawinan. Harta tersebut dituliskan di dalam akta wasiat di hadapan Notaris, yang mana dalam hal ini Notaris tidak mengecek secara detail dan tidak penuh kehati-hatian dalam membuat Akta wasiat tersebut. Tercantumkannya harta bersama milik istri ke dalam pembagian waris di dalam akta wasiat tersebut, menjadikan ketidaksesuaian dalam pembagian harta bersama.

Lahirnya Sanksi dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris Kamelina, S.H, diperlukannya pertanggung jawaban secara perdata Notaris Kamelina, S.H, karena ketika dibuatnya akta wasiat dari pewaris Alm. Sumita Chandra, perlunya diperhatikan *Legitimate Portie* dan menghitung harta warisan dalam pembagian harta waris yang akan dituangkan dalam Akta Wasiat tersebut.

Lay tjin ngo selaku istri dari Alm. Sumita Chandra berhak mendapatkan perlindungan hukum atas hak harta bersamanya yang diwasiatkan, mengacu kepada pasal 35 ayat (1) Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 terkait harta bersama dalam perkawinan. Seharusnya Harta bersama tersebut dibagi terlebih dahulu, baik bagian suami dan bagian istri. Maka ketika Alm. Sumita Chandra meninggal yang mana di sini sebagai pewaris, bagian harta Alm. Sumita Chandra lah yang berhak untuk diwariskan dan dituangkan ke dalam akta wasiat. Adapun Lay Tjin Ngo berhak mendapatkan *Hak Hereditatis Petitio* Pasal 834,835 KUH Perdata yang mengatur mengenai *hereditatis petitio*, yaitu setiap ahli waris berhak melakukan penuntutan hukum untuk memperjuangkan hak warisnya.

Maka, mengenai harta yang diperoleh oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan adalah harta milik bersama, baik masing-masing bekerja pada satu tempat yang sama maupun pada tempat yang berbeda-beda, baik pendapatan itu terdaftar sebagai penghasilan istri atau suami, juga penyimpanannya didaftarkan sebagai simpanan suami atau istri tidak dipersoalkan, baik yang punya pendapatan itu suami saja atau istri saja, atau keduanya mempunyai penghasilan tersendiri selama dalam perkawinan.

Adapun sesuai dengan putusan Majelis Hakim adalah tuntutan kerugian materiil berupa honor advokat, ongkos dan biaya yang

terpaksa harus penggugat keluarkan untuk membayar perkara tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah). Adapun biaya perkara yang harus dibayar oleh Notaris Kamelina, S.H, sebesar 957.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Notaris Kamelina, S.H atas Akta Testamen No. 24 tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat oleh tergugat selaku Notaris yang mana sudah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 Ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mewajibkan Tergugat selaku Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, harus bertindak hati- hati, lebih cermat serta teliti dalam memeriksa dokumen maupun keterangan para pihak yang ingin membuat akta autentik, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya dikemudian hari.

Oleh karena itu, harta-harta yang dituangkan di dalam akta wasiat dalam putusan nomor 548/PDT.G/2020/PN.Jkt.Utr, merupakan harta bersama atau harta gono-gini, hal tersebut merujuk pada pengertian harta bersama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama.”

Adapun pada putusan Nomor 2665K/Pdt/2019, Pelaksanaan pewarisan atas harta peninggalan almarhum Tuan MM sudah dapat dilaksanakan karena telah memenuhi syarat pewarisan. Dalam kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.BJM, Almarhum Tuan MM. Sebagai pembuat wasiat almarhum Tuan MM jelas sudah mencapai kedewasaan dan diketahui memiliki akal yang sehat.

Pembuatan hibah wasiat yang ditujukan kepada BPM dapat diasumsikan karena almarhum Tuan MM menganggap BIM, EM, FEM dan BMM sudah diberikan bagian warisnya masing-masing dan sudah dalam usia dewasa saat pembuatan wasiat. Hibah wasiat yang merupakan pernyataan kehendak dari almarhum Tuan MM dituangkan ke dalam suatu akta notaris di hadapan Notaris LK yaitu Akta Wasiat nomor 5 tanggal 4 Januari 2007 sehingga lahirnya hubungan hukum dan pada saat wasiat dibuka setelah kematiannya diketahui bahwa almarhum Tuan MM menghibah wasiatkan kepada anaknya BPM.

Pasal 913 KUHPerdara Bagian Mutlak atau *legitime Portie*, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Akan tetapi untuk ahli waris *ab intestato* (tanpa wasiat) oleh Undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian yang dilindungi oleh hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris sehingga pembuat Undang-undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak

menerima apa-apa sama sekali. Agar orang secara tidak mudah mengesampingkan mereka, maka Undang- Undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris *ab intestato* itu. Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi Undang-undang itu dinamakan “*Legitimar*” sedang bagiannya yang dilindungi oleh Undang-undang itu dinamakan “*legitime portie*”.

Bagian mutlak ini diberikan kepada masing-masing ahli waris yang mendapatkannya secara individu dan tidak bersama terikat. Sehingga seseorang memiliki hak untuk menuntut maupun melepaskan hak tersebut. Ahli- ahli waris yang memiliki hak untuk mendapatkan bagian mutlak ini (ahli waris legitimar), sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah mereka yang merupakan keturunan yang berada di dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah. Oleh karena itu, seorang pasangan kawin dari pewaris (dalam kasus ini yaitu Nyonya RR) beserta saudara-saudara dari pewaris bukan merupakan ahli waris *legitimar*. Selain itu dikarenakan bagian mutlak ini merupakan hak yang diberikan oleh undang- undang, almarhum Tuan MM tidak berhak untuk menetapkan bagian mutlak kepada mereka yang bukan merupakan ahli waris legitimar, baik secara hibah maupun dalam bentuk wasiat.

Adapun pada putusan nomor 3124 K/Pdt/2013 Bahwa Wasiat dibuat dengan alasan si pembuat wasiat tersebut dapat menyampaikan kehendaknya secara bebas, walaupun masih dalam batas-batas yang ditentukan oleh Undang-undang, selain itu pembuatannya tanpa dipengaruhi oleh orang lain termasuk notaris yang bersangkutan, dengan demikian, jelaslah bahwa notaris mempunyai peranan yang penting dalam pembuatan wasiat ini apalagi notaris bukan hanya seorang yang membuat suatu akta, namun juga merupakan seorang penasihat bagi si pembuat akta. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pembuat akta dimungkinkan terjadinya kecacatan dalam akta yang membuat akta tersebut dibatalkan atau memiliki kekuatan pembuktian setara dengan akta bawah tangan.

Djoni Malaka mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada notaris Laurensia Siti Nyoman yang menerbitkan akta tersebut dan terhadap ahli waris lainnya. Djoni Malaka dalam gugatannya menyatakan bahwa akta wasiat yang diterbitkan Notaris tersebut batal demi hukum dikarenakan kondisi kesehatan Tan Malaka pada saat pembuatan akta tersebut dalam keadaan tidak cakap berdasarkan hukum dengan dibuktikannya surat keterangan dokter yang menjelaskan bahwa terdapatnya gangguan saraf yang menyebabkan Tan Malaka mengalami stroke serta adanya penyakit lain seperti diabetes dan hipertensi.

Notaris dalam menjalankan fungsinya haruslah dapat mengenal para penghadap dalam pembuatan akta. Notaris harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan Undang-undang dan Kode Etik Notaris. Selain itu, Notaris juga harus memeriksa semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib

dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta.

Hasil pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam putusan melalui pembuktian yang dilakukan Djoni Malaka terkait kepemilikan tanah serta pembuktian akan ketidakcakapan Tan Malaka membuat wasiat seperti foto, surat medis dan keterangan saksi, menjelaskan bahwa wasiat yang dibuat Tan Malaka sebelum meninggal merupakan akta yang cacat demi hukum yang selanjutnya dibatalkan pengadilan. Maka lenyap keadaan hukum, dan lenyapnya suatu hubungan hukum.

Atas tindakan Tergugat yang mencantumkan harta peninggalan yang bukan milik Almarhum, jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian bagi Penggugat. Dari serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan batal dan tidak mengikat akta wasiat No. 5 tertanggal 9 Oktober 2009, menghukum tergugat untuk mencoret dan mencabut akta wasiat yang terdaftar dalam buku register seksi daftar wasiat.

Dasar Penggugat menggugat Notaris Laurensia Siti Nyoman adalah dicantumkan harta peninggalan yang bukan milik si pewaris. Notaris yang membuat akta wasiat seharusnya tidak dipersalahkan atas tindakannya itu karena pembuatan akta tersebut inisiatifnya datang dari si penghadap, dan mengenai seluruh berkas-berkas mengenai harta peninggalan, yang bersangkutan (Almarhum) membawa serta menunjukkan sendiri seluruh dokumen yang diperlukan, dalam keadaan sadar.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM

Raharjo (2000) berpendapat perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Pada kasus putusan Nomor 548/PDT.G/2020/PN.Jkt.Utr, dikaitkan dengan putusan tersebut, maka perlunya perlindungan hukum bagi Istri dari Alm. Sumita Chandra, yang mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Jakarta Utara atas kasus harta bersamanya yang tertuang dalam Akta Wasiat atas Akta keterangan Waris. Oleh karena itu, harta-harta yang tertuang di dalam putusan tersebut, merupakan harta bersama atau harta gono-gini. Hal tersebut merujuk pada pengertian harta bersama sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

Adapun putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019, keempat ahli waris melakukan upaya perlindungan hukum secara represif dengan cara mengajukan gugatan di pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum akibat merasa hak mutlak

dalam pembagian waris mereka dirugikan atas keberadaan hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris.

Hal ini berarti bukan hanya hibah wasiat yang melebihi dari ketentuan yang diberikan oleh almarhum Tuan MM kepada BPM tetapi sekaligus mengecualikan BIM, EM, FEM, BMM yang merupakan anak-anak dari perkawinan terdahulu dari pembagian warisnya. Berdasarkan surat wasiat ini Nyonya RR berdalil bahwa para penggugat tidak lagi berhak untuk memperoleh harta peninggalan almarhum Tuan MM karena setelah bercerai dengan Nyonya SH, almarhum Tuan MM telah membagikan harta bersama sehingga dengan diserahkannya seluruh harta bersama almarhum Tuan MM dengan istri pertama maka BIM, EM, FEM, BMM tidak berhak lagi atas harta peninggalan almarhum Tuan MM.

Perlindungan yang dibutuhkan oleh penggugat di dalam putusan nomor 3124 K/PDT/2013 yang secara jelas hartanya di cantumkan tergugat di dalam wasiatnya. Perlindungan tersebut terlihat berdasarkan pembatalan akta wasiat yang didasari oleh 2 hal utama, yaitu ketidakcakapan tergugat dalam membuat wasiat dan terdapatnya objek yang bukan kepemilikan tergugat tetapi di wasiatkannya. Perlindungan tersebut hapus setelah perkara dimajukan pada pengadilan tingkat banding yaitu kasasi, dimana kajian atas kesehatan penghadap (pemberi wasiat) dikaji berdasarkan penjelasan yang diberikan notaris yang menjelaskan penghadap datang dalam keadaan sehat dan dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum wasiat.

KESIMPULAN

- 1) Akibat Hukum Akta wasiat dan Akta Keterangan Hak Waris tidak lahir, karena dibatalkan oleh Pengadilan, namun lahirnya sanksi bagi Notaris, karena pembuatan Akta Wasiat dan Akta Keterangan Hak Waris atas harta benda yang merupakan bagian janda/dudanya dimasukkan dalam bagian penerima wasiat.
- 2) Perlindungan hukum bagi janda/duda atas bagian harta bersamanya mengacu kepada pasal 35 ayat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Demikian janda/duda berhak mendapatkan sebagian haknya atas harta bersama. Dengan hak *Hereditatis Petitio* Pasal 834 KUHPerdara dimana setiap ahli waris berhak melakukan penuntutan hukum untuk memperjuangkan hak warisnya.

SARAN

- 1) Perlunya kehati-hatian sebagai Notaris dalam membuat Akta Wasiat, Pasal 16 Ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, harus bertindak hati-hati, lebih cermat serta teliti dalam memeriksa dokumen maupun keterangan para pihak yang ingin membuat akta autentik, agar tidak menimbulkan

permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya dikemudian hari.

- 2) Penting kepada Notaris untuk menegaskan kepada para pihak tentang akibat hukum dalam pembuatan akta wasiat, hal ini akan membantu notaris dalam mendorong para pihak untuk bertindak jujur dalam pembuatan akta wasiat terutama dalam penjelasan kedudukan objek yang diwasiatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2000). *Hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian*. Bina Aksara., Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Z. (2008). *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Z. (2015). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenada Media.
- Christiawan, R. (2022). *Pengantar Perbandingan Hukum Waris*. Jakarta: Kencana.
- Darmabrata, W. (2003). *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*. Jakarta: CV Gitama Jaya.
- Lubis, S. K., & Simanjuntak, K. (2001). *Hukum waris Islam (lengkap dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Munir, F. (2015). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali.
- Perangin-Angin, E. (2003). *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (1992). *Hukum waris*. Penerbit Alumni.
- Sholeh, A. N. A. (2008). *Fatwa-fatwa masalah pernikahan dan keluarga*. Jakarta: Elsas.
- Soeroso, R. (2021). *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR, RBg, dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika.
- Soesilo, R. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Wipres.
- Sofwan, S. S. M. (2000). *Hukum Perdata. Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudarsono. (2007). *Kamus hukum*. Penerbit Rineka Cipta.
- Suparman, E. (2018). *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Hukum Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Syarif, S. A. (1983). *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.